



PUTUSAN

Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak dan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg tertanggal 29 November 2023, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Mei 2001 di Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah paman Termohon yang bernama WALI karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam desa Salusana yang bernama IMAM dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mahar 44 riyal dibayar tunai.
4. Bahwa Termohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus janda cerai sedangkan Pemohon berstatus jejaka (umur 31 tahun).
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada pegawai pencatat nikah setempat padahal Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
7. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 22 tahun 6 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 15 tahun 2 bulan.
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irva Dilla Ismail dan dalam pemeliharaan Termohon.
9. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun pada tahun 2016 ketentaraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - b. Termohon memiliki sifat yang keras kepala dan sering kali berselisih paham dengan keluarga Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg



10. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun 4 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon.
11. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
12. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai talak ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir ke persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil mengenai permohonan isbat nikahnya, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti saksi yang mengetahui tentang jalannya peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan permohonan cerai talak, maka menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, sebelum memeriksa pokok perkara, pengadilan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai status hukum (*legal*

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg



standing) dari pihak-pihak yang berperkara berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bahwa kedua belah pihak mempunyai kualitas untuk menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan (*persona standi in judicio*). Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa seseorang baru dapat menggugat orang lain melalui pengadilan, apabila dia merasa haknya diganggu oleh pihak tersebut, dan dia memiliki hubungan hukum yang langsung dengan pihak yang digugatnya yang dapat dibuktikan secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, adanya hubungan pernikahan itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, atau dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat dibuktikan dengan Putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama (vide KHI pasal 7), atau dengan Duplikat Akta Nikah berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa dalam rangka perceraian dimana pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima di Pengadilan Agama, jika secara tegas dicantumkan di dalam posita dan petitum gugatan kumulasi perkara perceraian dan perkara itsbat nikah (vide KHI pasal 7 ayat (30 huruf (a)).

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat syara' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.



Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
"Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak".

Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pemohon dan ditegaskan lagi oleh Pemohon sendiri yang menyatakan dirinya tetap pada permohonan itsbat nikahnya dan Pemohon bermohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg



mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon tidak mengajukan bukti apa pun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, dan oleh karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo sehingga permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan yang cacat formil. Oleh karenanya, dalil-dalil pokok perkara dan petitum yang diajukan oleh Pemohon untuk selain dan selebihnya dipandang tidak relevan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Hilmah Ismail,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hilmah Ismail, S.H.I.

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Skg